

Mantan Kepala Desa Kalungkang Dalam Zidi Ilhami Jalani Sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Mantan-Kades-Kalungkang-Dalam-Zidi-Ilhami-di-Pengadilan-Tipikor-Banjarmasin-12042023.jpg>

Mantan Kepala Desa (Kades) Kalungkang Dalam Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Zidi Ilhami, harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (12/4/2023). Dia menjadi terdakwa dan menjalani sidang perdananya dalam perkara Korupsi Dana Desa yang dikelolanya pada 2018. Sidang perdana ini dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Surya Adji Sumantri. Sedangkan terdakwa hadir secara virtual mengikuti persidangan.

Berdasarkan dakwaan yang dibacakan, JPU menyatakan bahwa akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp 467.668.000. Cara yang dilakukan terdakwa, yakni mengelola sendiri APBDes tanpa melibatkan kasi-kasi yang ada. Bahkan, terdakwa tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). “Semua kegiatan dilaksanakan sendiri oleh terdakwa,” ujar JPU Surya Adji Sumantri di hadapan majelis hakim yang diketuai Jamser Simajuntak, SH.

Setelah uang diambil saksi Budi Santoso di salah satu bank, kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa. Aturannya, uang yang sudah cair dibagikan ke masing-masing bagian kegiatan. Kemudian, nota-nota pembelian material, juga tidak pernah

diserahkan terdakwa sebagian pembangunan. Padahal, nota atau bukti itu sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk pencairan dana tahap kedua. Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim pun memberi kesempatan kepada terdakwa maupun penasehat hukumnya. Rencana terdakwa adalah akan memasukan eksepsi dalam pledoinya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa seorang mantan Kepala Desa (**Kades**) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (**Tipikor**) Banjarmasin karena menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Zidi Ilhami (34), mantan Kades Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten HSU menjalani sidang pertama dengan agenda dakwaan, Rabu (12/4/2023) pagi. Ia didakwa Jaksa Penuntut Umum (**JPU**) Kejari HSU telah melakukan tindak pidana korupsi saat masih mejabat sebagai Kades pada tahun 2018.

Dalam dakwaan, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (**BPKP**) Kalsel, terdakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 467 juta dari dana anggaran desa Kelumpang Dalam tahun 2018 sebesar Rp 1,4 miliar. “Berdasarkan hasil perhitungan BPKP Kalsel terdakwa telah merugikan negara Rp 467.668.500,” ucap JPU di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Jamsir Simanjuntak.

Dalam modus tilep dana desa, Kades Kalumpang Dalam periode 2013-2019 ini disebutkan tidak melibatkan aparat desa pada setiap proyek pembangunan di desa. Bahkan, terdakwa tidak pernah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (**TPK**), serta laporan kegiatan pembangunan dibuat sendiri oleh terdakwa Jidi Ilhami. “Terdakwa membuat sendiri laporan kegiatan pembangunan 2018” ungkap JPU.

“Terdakwa tidak pernah memberikan nota kwitansi pembelanjaan. Selain itu terdakwa juga tidak terbuka dan transparan kepada perangkat desa,” terang JPU dari Kejari HSU. Atas perbuatannya tersebut, mantan Kades Kalumpang Dalam ini didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sedangkan dakwaan subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menanggapi surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tim kuasa hukum terdakwa yang diketuai oleh Silaban mengatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

“Kami penasehat hukum terdakwa tidak melakukan eksepsi, kita langsung ke pembuktian saja,” ucap Silaban kepada majelis hakim.

Sedangkan JPU dari Kejari HSU belum siap untuk menghadirkan saksi, sehingga majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan dua Minggu selanjutnya. “Sidang kita lanjutkan 3 Mei 2023, dengan perintah penuntut umum untuk memanggil saksi-saksi,” tutup ketua majelis hakim, Jamser Simanjuntak.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/12/korupsi-dana-desa-mantan-kades-kalungkang-dalam-zidi-ilhami-jalani-sidang-di-pn-tipikor-banjarmasin>, Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Kalungkang Dalam Zidi Ilhami Jalani Sidang di PN Tipikor Banjarmasin, (12/04/23)
2. <https://www.kanalkalimantan.com/tilep-dana-desa-ratusan-juta-mantan-kades-di-hsu-mulai-diadili/>, Tilep Dana Desa Ratusan Juta, Mantan Kades di HSU Mulai Diadili, (12/04/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.